

2021



PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	6
1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama.....	21
1.4 Landasan Hukum.....	24
1.5 Sistematika	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Perencanaan Kinerja	29
2.3 Perjanjian Kinerja.....	31
2.4 Instrumen Pendukung	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	35
3.3 Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 2 Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon	22
Tabel 1. 3 Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel 1. 4 Data Sarana dan Prasarana Operasional	23
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran.....	28
Tabel 2. 2 Perencanaan Kinerja	30
Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja.....	31
Tabel 2.3. 2 Program dan Anggaran	32
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	35
Tabel 3.2. 2 Capaian Kinerja.....	40
Tabel 3.2. 3 Capaian Kinerjanya IKU	43
Tabel 3.2. 4 Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan.....	45
Tabel 3.2. 5 Capaian Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	47
Tabel 3.2. 6 Capaian Analisis Program/Kegiatan	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kudus 20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus, Februari 2022

Plt. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sekretaris,

DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199303 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kudus.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- C. Bidang Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- D. Bidang Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangannya;
- b. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan system

- informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. Mengembangkan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian menuju pelayanan publik yang berkualitas;
 - g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan dan fasilitasi integrasi aplikasi;
 - i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
 - j. Menyelenggarakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra);
 - l. Menyelenggarakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Daerah;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
 - n. Menyelenggarakan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
 - o. Menyelenggarakan fasilitasi bidang persandian dan keamanan informasi;
 - p. Menyelenggarakan kegiatan bidang statistik sektoral;
 - q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - r. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
 - s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, perumusan kebijakan teknis Dinas, dan menetapkan kebijakan operasional di bidang

- keseekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis dan rencana kerja jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang keseekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan Dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
 - g. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang keseekretariatan, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyiapan bahan untuk penyusunan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
 - k. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang keseekretariatan;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Pada masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan/atau Kepala Subbagian.

A) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lainnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
6. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya dilingkungan Dinas;

8. Melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang persediaan (TU), dan Langsung (LS) dan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Mengoordinasikan materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas;
11. Melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan di lingkup Dinas;
12. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
14. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
6. Menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominative pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
9. Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
10. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
11. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
12. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi merupakan unsur pelaksana di bidang komunikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan

kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- c. Pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penguatan hubungan dengan media dan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik sesuai dengan kewenangannya;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang komunikasi berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik;
- f. Menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media cetak, elektronik dan online serta media lainnya sebagai media informasi bagi masyarakat;

- g. Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menyelenggarakan diseminasi informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Daerah;
- i. Menyelenggarakan kegiatan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagai wahana komunikasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemerintah Daerah dan pemohon informasi;
- k. Menyelenggarakan publikasi program kegiatan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- m. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kemitraan dengan media untuk menunjang sinergitas pemberitaan;
- n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial, pengembangan kelompok informasi masyarakat, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional dalam rangka diseminasi informasi;
- o. Menyelenggarakan liputan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka publikasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan hak jawab melalui media tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang proporsional, objektif dan bertanggung jawab;
- q. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan manajemen/administrasi pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal;
- r. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi Sumber Daya Manusia bidang komunikasi guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
- s. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang informasi, dokumentasi dan komunikasi publik;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi, Kepala Bidang Komunikasi

dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi;
- b. Subkoordinator Komunikasi Publik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

D. Bidang Informatika

Bidang Informatika merupakan unsur pelaksana Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informatika mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- e. Pengelolaan dan pengembangan *Smart City*;
- f. Pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- g. Pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Pengelolaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah;
- i. Pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan data Daerah;
- j. Pengelolaan satu data;
- k. Pengelolaan *Open Data*;
- l. Pengelolaan dan pengamanan sistem elektronik serta penyediaan layanan keamanan informasi;
- m. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;

- n. Penyusunan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun kebijakan Daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- b. Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang informatika berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan keamanan informasi *e-government* di Daerah;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan akses internet dan intranet serta penyediaan sarana telekomunikasi, Pusat Data Daerah dan Pusat Pemulihan Data Daerah di Daerah;
- g. Menyelenggarakan layanan Satu Data dan *Open Data* di Daerah;
- h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membangun, mengelola, mengembangkan dan mengoordinasikan integrasi aplikasi maupun *database* yang ada di Daerah;
- i. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan Pemerintah Daerah;
- j. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
- k. Menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- l. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- m. Menyelenggarakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);

- n. Membangun, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- o. Menyelenggarakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
- p. Menyelenggarakan survei dan kompilasi statistik sektoral produk bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia;
- q. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang teknologi informasi, persandian, sistem informasi dan statistik;
- r. Menyelenggarakan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Informatika, Kepala Bidang Informatika dibantu oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Subkoordinator terdiri atas:

- a. Subkoordinator Teknologi Informasi dan Persandian;
- b. Subkoordinator Sistem Informasi dan Statistik.

Subkoordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan penilaian kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Subkoordinator ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Subkoordinator ditunjuk dari Pejabat Fungsional pada jenjang paling rendah Ahli Muda dengan tugas yang sesuai.

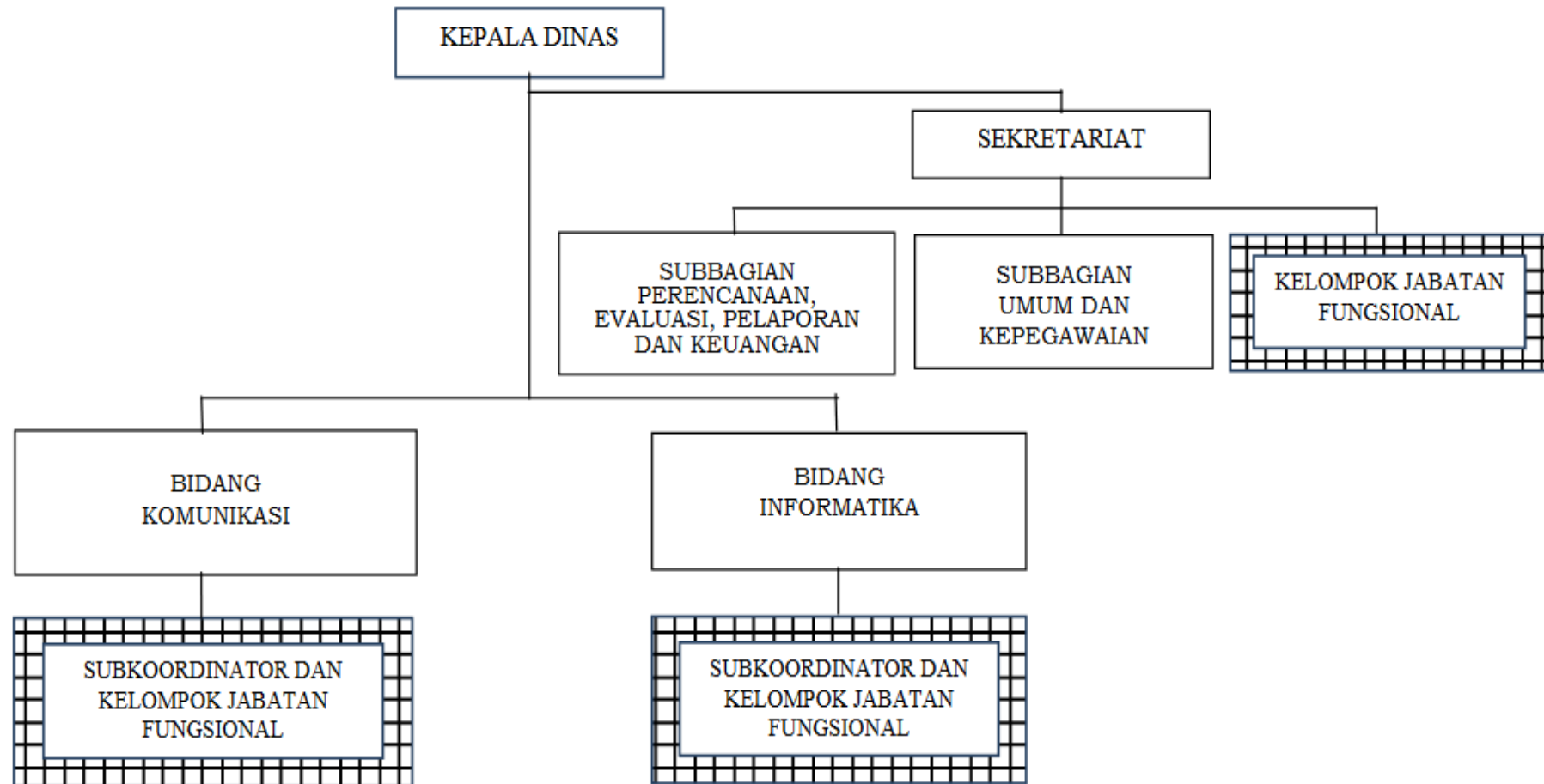
- a. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional dengan jenjang paling rendah Ahli Muda pada unit kerja maka dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dengan jenjang jabatan lebih rendah dengan tugas yang sesuai pada unit kerja yang sama.
- b. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional, maka dapat ditunjuk dari Pelaksana dengan tugas yang sesuai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Masa kerja pada bidang tugas terkait.
- c. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- d. Tugas Subkoordinator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator karena belum ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, maka tugas Subkoordinator menjadi tanggung jawab pejabat di atasnya.

Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus serta visi ke 4 yang telah ditetapkan, yaitu : *“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”* maka tujuan yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah : *Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* .

Sasaran utama yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2021 adalah :

- a) Meningkatnya Indeks SPBE;
- b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c) Meningkatnya kualitas data statistic sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus;
- d) Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
- e) Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai akhir ahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia. Jumlah seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebanyak 26 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 5 orang, dan PHD sebanyak 0 orang .

Adapun secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kudus Berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan				Eselon				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	STAF
1	PNS	21	1	6	10	4	-	-	2	6	13
2	CPNS	5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	1	6	15	4	-	-	2	6	18

Sedangkan data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2
Data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Golongan					
			SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2
1	PNS	21	-	1	5	3	7	5
2	CPNS	5	-	-	-	-	5	-
3	PHD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	-	1	5	3	12	5

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3

Data Sarana dan Prasarana Operasional

No	Sarpras Operasional	Jumlah
1	Sepeda Motor	6 unit
2	Mobil	6 unit
3	Komputer PC	31 unit
4	Laptop/ Notebook	45 unit
5	Printer	20 unit
6	Scanner	5 unit
7	AC	23 unit
8	TV	5 unit
9	Hardisk Eksternal	21 unit
10	Server	16 unit
11	Fasilitas NOC (Network Operation Center)	1 lokasi

B. Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ditetapkan di Tahun 2021 sebesar Rp. 35.243.712.100,00 dijabarkan ke dalam 5 program 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

1.3.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus , secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
 - b. Belum optimalnya integrase data antar organisasi perangkat daerah.
 - c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informasi.
 - d. Belum optimalnya penerapan aplikasi berbasis IT.

2) Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan dan statistic sectoral.

3) Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2021 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021.
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

1.5 Sistematika

Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab.IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas chpaian kinerja organisasi serta langkah di lnasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara yang di dalamnya mengatur tentang Perencanaan Strategik maka ada beberapa pengertian visi, antara lain; visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Kedua, visi merupakan gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi dan misi Perangkat Daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah baik pada aspek kesejahteraan, layanan maupun peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018- 2023 yaitu: ***“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”***

b. Misi

Misi Bupati Kudus yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan public
- c. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing

Keterkaitan dengan visi dan misi Bupati Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berada dalam misi ke 2 yaitu:

“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”.

c. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi , tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan indeks SPBE
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik
3. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten
4. Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	76,64	82	85	87	91
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76	77	78	79	81
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	12%	15%	18%	21%

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

a. Tujuan

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menempuh strategi sebagai berikut:

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas Perangkat Daerah, lintas pemerintah, dan lintas stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan.
2. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas aparatur.
3. Mengembangkan sistem pendataan/informasi data.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan

Di dalam mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral.
2. Melaksanakan dan mengikut sertakan aparat pada pelatihan.
3. Melaksanakan sistim pendataan/informasi data secara periodik dan berkelanjutan.
4. Penyediaan sarpras layanan dan pengembangan SDM yang berkualitas.

d. Program Program kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terdiri 5 Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan ;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik ;
3. Program Aplikasi Informatika ;
4. Program Pelaksanaan Statistik Sektoral ;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ;

Untuk perencanaan kinerja Tahun 2021 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perencanaan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,56
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	85
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Persentase	100%
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	Persentase	15%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola kepada Bupati diuraikan dalam tabel 2.3.1 sebagai berikut.

Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan indeks SPBE	Indeks Pemerintahan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,56
	Meningkatnya indeks SPBE			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	85
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik			
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Persentase	100%
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten			
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	Persentase	15%
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dari penilaian kinerja yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada tahun 2021 didapatkan nilai nilai yang meliputi rencana tingkat capaian (target) dan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari 5 program terhadap satu kebijaksanaan yang dicanangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi baik dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, target dan biaya melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam Pelaksanaan untuk mencapai Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. **35.243.712.100,-** Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program sebagaimana tabel 2.3.2 dibawah ini :

Tabel 2.3. 2 Program dan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	81	15.087.189.600
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, doumen pelaporan kinerja OPD	3 dokumen	2.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan	29 dokumen	3.548.495.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah	1 tahun	6.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.166.142.200
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	253.911.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran adminstrasi kantor	12 unit	116.519.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Stndar Kopempetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar	7 dokumen	2.765.022.400
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarpras aparatur terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan	12 unit	229.100.000
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	9.001.225.800
	Kegiatan Pengelolaan	Jumlah pengelolaan	12 jenis	9.001.225.800

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp
	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	informasi dan komunikasi publik		
3.	Program Aplikasi Informatika	Kebijakan Internal SPBE Tata Kelola SPBE Layanan SPBE	2,59 2,29 2,70	10.787.837.700
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	209 unit kerja	10.263.221.700
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	2 aplikasi	524.616.000
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	124.159.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1 sektor	124.159.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Fasilitasi persandian	15%	243.300.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	2 OPD	243.300.000
	Jumlah			35.243.712.100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

2.4 Instrumen Pendukung

Aplikasi atau inovasi yang mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus antara lain :

1. Permohonan informasi yang dapat diakses melalui website ppid kabupaten kudus (<https://ppid.kuduskab.go.id>);
2. Sistem Manajemen Pengaduan Online Interaktif (Simponi);
3. Pengelolaan *Data Center* melalui Helpdesk TIK.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut lihat tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan indeks SPBE					
	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	85	-	-	-
2.	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik					
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	78	88,44	113,38 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten					
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah					

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	15%	12%	80%	tinggi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sbb :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 2,56 realisasi 2,53 dengan capaian 98,83% kategori Sangat Tinggi. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung. Penilaian dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kudus memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,53
Domain Kebijakan SPBE	2,30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,49
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Kudus meliputi :

- Penerapan kebijakan SPBE telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dengan adanya kebijakan internal terkait arsitektur SPBE , Peta rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, Manajemen Keamanan Informasi, dan Tim Koordinasi SPBE.
- Pemerintah Kabupaten Kudus sudah memiliki Rencana dan Anggaran SPBE

Namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Kudus masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain :

- Belum terdapatnya kebijakan internal yang mengatur Sistem Penghubung Layanan dan audit TIK; ;
 - Belum adanya rencana penerapan manajemen SPBE yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE.
2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 85% realisasi masih dalam proses. Menunggu penilaian dari Inspektorat;
 3. Indeks keterbukaan Informasi Publik dari target 78 realisasi 88,44 dengan capaian 113,38% Kategori Sangat Tinggi; Penilaian diperoleh dari penilaian website, SAQ (penilaian sendiri), visitasi dan uji publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tahun 2021.
Kendala pada Pemerintah kabupaten Kudus dalam hal penilaian keterbukaan Informasi Publik meliputi penilaian PPID pembantu kurang optimal dikarenakan PPID pembantu yang mengelola dana cukai belum semua mempunyai website.
 4. Persentase Cakupan pelayanan data statistik sektoral dari target 100% realisasi 100% dengan Kategori Sangat Tinggi ;
Dalam rangka mewujudkan satu data Kabupaten Kudus, Dinas Kominfo berupaya untuk mempersiapkan daftar data sesuai dengan prinsip satu data. Prinsip dalam penyelenggaraan satu data yaitu data yang dihasilkan produsen harus memenuhi standar data, metadata, bisa dibagikan dan memiliki kode referensi. Untuk itu pada tahun 2021, Dinas Kominfo menyusun dokumen metadata statistik sektoral. Penyusunan metadata statistik ini dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2021 dilaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral untuk urusan wajib. Diantaranya metadata variable untuk urusan

kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketertiban dan keamanan. Penyusunan metadata variabel ini bertujuan untuk menggali daftar data dari masing-masing urusan, yang nantinya akan dijadikan daftar data yang akan dikumpulkan untuk menunjang penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus.

Dalam penyusunan metadata ada beberapa kendala diantaranya:

- Ada beberapa data yang secara kewenangan harus dimiliki perangkat daerah, tetapi belum pernah dilakukan pendataan terhadap data tersebut. Ini berdampak pada tidak adanya ketersediaan data untuk bahan perencanaan/penentuan kebijakan. Jadi perencanaan tidak berdasarkan data tetapi terkadang cuma mengandalkan perkiraan saja.
 - Masih adanya duplikasi data misal terkait data kependudukan. Jumlah penduduk antara data BPS, data kependudukan dinas capilduk dan data penduduk desa berbeda. Sehingga berakibat juga pada pengambilan kebijakan. Maka disini diperlukan adanya penjelasan terkait konsep data, metode pengumpulan data yang disebut metadata sebagaimana diatas.
5. Persentase fasilitasi persandian dari target 15% realisasi 12% dengan capaian 80% kategori Tinggi.

Dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Kudus, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui sertifikat elektronik. Untuk menunjang pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Kominfo memberikan layanan fasilitasi pendaftaran sertifikat elektronik kepada perangkat daerah. Realisasi tahun 2021 hanya sekitar 12% berarti baru ada 4 perangkat daerah yang memanfaatkan penggunaan sertifikat elektronik dalam sistem elektroniknya.

Capaian indikator Persentase fasilitas persandian yang belum tercapai tersebut karena belum terlindunginya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya pengadaan software pentest dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah. Selain itu masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik yang ada di Kabupaten Kudus masih minim ini salah satunya dikarenakan belum pahamnya perangkat daerah dalam pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem layanannya.

Maka sebagai upaya Dinas Kominfo dalam menggerakkan perangkat daerah untuk memanfaatkan sertifikat elektronik salah satunya yaitu dengan penyusunan Perbup penyelenggaraan sertifikat elektronik di Kabupaten Kudus sebagai dasar penggunaan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik pada naskah dinas maupun pada sistem elektronik. Selain itu penyusunan Perbup ini juga merupakan persiapan penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum, dimana dalam aplikasi ini nantinya kepala perangkat daerah diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik dalam pembuatan surat nya. Tahun 2022, dinas kominfo akan melakukan pendataan sistem elektronik yang bisa diintegrasikan dengan sertifikat elektronik BSrE dan mendorong perangkat daerah utk dapat memanfaatkan sertifikat elektronik dalam sistemnya.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2021 rata-rata : 98,05 % dengan kategori sangat tinggi. Nilai Rata –rata pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama didapatkan dari nilai rata-rata dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , Indeks keterbukaan Informasi Publik, Persentase Cakupan pelayanan data statistik sectoral dan Persentase fasilitasi persandian. Walaupun secara rata-rata kinerja tinggi , namun masih ada ketimpangan nilai capaian kinerja dilihat dari indikator kinerja . Indeks Keterbukaan Informasi Publik memiliki nilai capaian yang sangat tinggi yaitu 113,38%, sedangkan pada indikator Persentase fasilitasi persandian hanya memiliki capaian kinerja 80% . Melihat data tersebut, artinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus harus bekerja lebih keras untuk dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Persandian. Kegiatan-kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yang akan datang dapat lebih difokuskan pada jenis kegiatan ang mampu menunjang untuk meningkatkan keamanan

informasi dan pemanfaatan persandian daerah ;

3.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada tahun 2021, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel 3.2.2 berikut:

Tabel 3.2. 2 Capaian Kinerja
serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan indeks SPBE										
	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,13	2,73	128%	2,35	3,08	131%	2,56	2,53	98,83 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	76,64	74	97%	82	64,85	79,08 %	85	-	-

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik										
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	76	53,34	70,18 %	77	92,30	113,38 %	78	88,44	113,38 %
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten										
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%
4.	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah										
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	9%	9%	100%	12%	14%	366%	15%	12%	80%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Melihat isi Tabel Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu di atas, dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan target capaian kinerja di tahun ini adalah

indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persentase fasilitasi persandian dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pada capaian kinerja indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami penurunan dari nilai semula Tahun 2020 adalah 131% , di Tahun 2021 menjadi 98,83%. Hal ini dikarenakan :

- Kebijakan internal SPBE karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat indikator baru untuk evaluasi SPBE tahun 2021 berupa kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan instansi dan audit TIK yang belum tercantum dalam Perbup tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus. Sehingga nilai tingkat kematangan untuk indikator tersebut bernilai rendah.
- Tata Kelola SPBE karena Pemerintah Kabupaten Kudus belum menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE dikarenakan menunggu konsep arsitektur nasional yang akan menjadi dasar penyusunan arsitektur SPBE di daerah.

b. Pada capaian kinerja Persentase fasilitasi persandian mengalami penurunan dari nilai semula Tahun 2020 adalah 336% , di Tahun 2021 menjadi 80%. Hal ini dikarenakan :

- Capaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian yang sangat rendah tersebut karena belum terlindunginya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya pengadaan software pentest dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah.
- masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dapat tersaji pada tabel 3.2.3 berikut :

Tabel 3.2. 3

Capaian Kinerja IKU

dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan indeks SPBE					
	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,53	2,87	98,83%	88,15%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	-	91	-	-
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik					
	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,44	81	113,38%	109,18%
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten					
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
4	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah					
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	12%	15%	80%	50%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dari Tabel Capaian kinerja IKU terhadap Target RPJMD di atas, dapat dianalisis bahwa masih ada indikator kinerja yang harus kerja keras untuk menaikkan capaiannya melihat tingkat kemajuannya yang masih rendah guna target tercapai 100% di akhir Tahun RPJMD , sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tingkat capaian tinggi dikarenakan Indikator Layanan SPBE karena rata-rata aplikasi yang ada baik aplikasi yang digunakan untuk layanan publik maupun administrasi telah mencapai level kolaborasi yaitu terintegrasi dengan aplikasi lain. Permasalahan yang masih ada di dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu :
 - a. Belum adanya aplikasi yang digunakan untuk layanan pengawasan internal pemerintah.
 - b. Perbup tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus belum mencantumkan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi dan audit TIK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c. Pemerintah Kabupaten Kudus belum menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE dikarenakan menunggu konsep arsitektur nasional yang akan menjadi dasar penyusunan arsitektur SPBE di daerah.
2. Indeks keterbukaan informasi public memiliki capaian target dan tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang sangat tinggi yaitu sudah melebihi dari 100% . Pengelolaan komunikasi publik sudah dibangun secara efektif dan terorganisir dalam melaksanakan desiminasi kebijakan Pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, Permasalahan yang masih ada adalah belum optimalnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik.

3. Indeks Cakupan pelayanan data statistik sektoral memiliki capaian target dan tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang sangat tinggi yaitu sudah 100% . Namun dalam hal ini masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan satu data di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus disebabkan belum adanya daftar data dan metadata statistik sektoral.
4. Indeks persentase fasilitas persandian memiliki capaian target 80% namun tingkat kemajuan terhadap target RPJMD yang rendah yaitu 50%. Capaian indikator Persentase fasilitas persandian yang sangat rendah tersebut karena belum terlindunginya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya pengadaan software pentest dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah. Selain itu masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik.

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis Realisasi Kinerja dengan target tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui pemyebab keberhasilan/kegagalan yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.2.4 berikut :

Tabel 3.2. 4

Capaian Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

No	Tujuan/ Sasaran	Indikato r Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83	Berhasi	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	85	-	-	Dalam proses	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	78	88,44	113,38	Berhasil	pengelolaan komunikasi publik dibangun secara efektif dan terorganisir dalam melaksanakan desiminasi kebijakan pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	100	100	Berhasil	
4	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah						
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	15%	12%	80%	Berhasil	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.2.5 berikut:

Tabel 3.2. 5
REALISASI INDIKATOR DAN ANGGARAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

No_Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000	200.000	200.000	200.000	298.400	Kasubbag PEP dan Keuangan	99,47 %	0,53 %
		Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8	dokumen		4,00	4,00	4,00	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.700.000	518.000	518.000	1.345.000	1.345.000	Kasubbag PEP dan Keuangan	79,12 %	20,88 %
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3	Dokumen		3,00	3,00	3,00	3,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.418.495.000	713.782.489	1.350.553.387	2.518.361.331	3.252.397.707	Kasubbag PEP dan Keuangan	95,14 %	22,48 %
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22	Orang		27,00	27,00	25,00	25,00		122,73 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				120.300.000	0	48.120.000	86.210.000	115.380.000	Kasubbag PEP dan Keuangan	95,91 %	4,09 %
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan		3,00	6,00	9,00	12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.700.000	567.250	1.729.050	4.625.950	8.036.550	Kasubbag PEP dan Keuangan	82,85 %	17,15 %
		Jumlah pelaporan keuangan	12	Dokumen		3,00	6,00	9,00	12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000	0	5.874.000	5.874.000	5.874.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	97,90 %	2,10 %
		Jumlah jasa jaminan milik daerah	1	Tahun		0,00	1,00	1,00	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				8.166.142.200	0	0	804.019.850	7.798.697.890	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	95,50 %	4,50 %
		Jumlah publikasi melalui baliho	24	kali		0,00	0,00	0,00	24,00		100,00 %	
		Jumlah publikasi melalui media cetak	130	kali		0,00	0,00	10,00	130,00		100,00 %	
		Jumlah sosialisasi ke masyarakat	60	kali		0,00	0,00	16,00	60,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan				21.641.000	6.008.000	10.235.000	19.585.000	21.445.000	Kasubbag Umum dan	99,09 %	0,91 %

No_Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perlengkapan Kantor									Kepegawaian		
		Jumlah alat tulis kantor	40	Jenis		10,00	20,00	30,00	40,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.302.000	7.166.000	9.154.000	15.705.000	32.614.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	92,39 %	7,61 %
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1	Tahun		0,25	0,50	0,75	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.965.000	2.398.100	11.741.700	14.135.600	17.104.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	81,59 %	18,41 %
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7	Jenis		2,00	4,00	6,00	7,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.800.000	2.265.000	3.775.000	6.795.000	9.060.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	83,89 %	16,11 %
		Jumlah bahan bacaan	8	Jenis		8,00	8,00	8,00	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165.203.000	12.558.305	21.893.187	22.633.187	99.283.864	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	60,10 %	39,90 %
		Jumlah perjalanan dinas	1	Tahun		0,25	0,50	0,75	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				26.225.000	0	21.875.000	21.875.000	21.875.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	83,41 %	16,59 %
		Jumlah mebelair	4	Unit		0,00	4,00	0,00	0,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.294.000	0	70.752.000	70.752.000	88.902.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	98,46 %	1,54 %
		Jumlah peralatan gedung kantor	8	Unit		0,00	5,00	0,00	8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.990.000	880.200	968.900	1.766.000	1.986.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	99,80 %	0,20 %
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4	Jenis		1,00	2,00	3,00	4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.760.920.400	48.314.348	685.310.368	1.370.411.680	2.722.370.722	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	98,60 %	1,40 %
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Tahun		0,25	0,50	0,75	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.712.000	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0,00 %	0,00 %

No_Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kegiatan		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000	0	0	0	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0,00 %	0,00 %
		Jumlah jasa administrasi keuangan	1	Kegiatan		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.110.000	46.481.799	74.383.397	122.478.697	189.271.688	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	95,06 %	4,94 %
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1	Tahun		0,25	0,50	0,75	1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.990.000	6.050.000	11.700.000	18.245.000	29.360.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	97,90 %	2,10 %
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9	Jenis		2,00	4,00	7,00	9,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				189.200.000	4.492.750	4.492.750	5.092.750	137.192.750	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi	72,51 %	27,49 %
		Jumlah opini dan aspirasi publik	2	Jenis		1,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				32.400.000	2.401.600	2.401.600	21.600.000	32.400.000	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi	100,00 %	-4,71 %
		Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200	Kegiatan		47,00	66,00	128,00	191,00		95,50 %	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				7.566.606.800	1.806.985.000	3.765.740.000	5.476.075.150	7.499.389.750	Kepala Seksi Komunikasi Publik	99,11 %	0,89 %
		Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media	5	Kegiatan		3,00	5,00	5,00	5,00		100,00 %	

No_Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		online, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional										
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik				32.900.000	585.000	4.452.600	7.867.600	29.557.100	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi	89,84 %	10,16 %
		Jumlah pengelolaan PPID	2	Kegiatan		1,00	1,00	1,00	2,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				1.137.119.000	233.682.876	420.649.968	782.280.635	1.034.737.713	Kepala Seksi Komunikasi Publik	91,00 %	9,00 %
		Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi	60	Orang		57,00	60,00	60,00	60,00		100,00 %	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pe ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				43.000.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	Kepala Seksi Komunikasi Publik	99,77 %	0,00 %
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi	5	Titik		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				10.263.221.700	79.793.634	122.332.420	330.049.478	2.751.678.822	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian	26,81 %	32,97 %
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20	Unit Kerja		8,00	8,00	8,00	8,00		40,00 %	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				195.837.000	6.381.479	6.381.479	10.326.479	61.196.561	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik	31,25 %	- 181,24 %
		Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9	Aplikasi		1,00	1,00	1,00	1,00		11,11 %	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				238.128.000	57.590.645	97.267.102	176.663.994	215.563.344	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik	90,52 %	9,48 %
		Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan	8	Orang		8,00	8,00	8,00	8,00		100,00 %	

No_Rekening	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja (dihitung dari bulan awal s/d akhir bulan triwulan)				Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
			4	5		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pemerintah										
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				90.651.000	6.500.000	19.500.000	46.140.000	77.600.000	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik	85,60 %	14,40 %
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41	Orang		0,00	0,00	41,00	41,00		100,00 %	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				124.159.000	0	0	159.000	72.097.000	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik	58,07 %	41,93 %
		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1	Sektor		0,00	0,00	0,00	1,00		100,00 %	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				200.000.000	0	199.320.000	199.320.000	199.320.000	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian	99,66 %	22,14 %
		Jumlah aplikasi yang terlindungi	50	Aplikasi		31,00	50,00	64,00	64,00		128,00 %	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				43.300.000	7.073.565	10.035.065	10.035.065	19.575.065	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian	45,21 %	54,79 %
		Jumlah layanan keamanan informasi	2	Layanan		1,00	2,00	2,00	2,00		100,00 %	

Keterangan Warna

Warna	Prosentase				Keterangan
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	0 s/d 13	0 s/d 26	0 s/d 38	0 s/d 50	Sangat Rendah
	13.1 s/d 17	26.1 s/d 33	38.1 s/d 49	50.1 s/d 65	Rendah
	17.1 s/d 19	33.1 s/d 38	49.1 s/d 56	65.1 s/d 75	Sedang
	19.1 s/d 23	38.1 s/d 46	56.1 s/d 68	75.1 s/d 90	Tinggi
	23.1 lebih	46.1 lebih	68.1 lebih	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kudus dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel 3.2.6 berikut :

Tabel 3.2. 6

Capaian Analisis Program/Kegiatan

Yang menunjang keberhasilan/kegagalan tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indika tor Kinerj a	% Capaia n	Program / Kegiata n	Indikato r Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	98,83	Program Aplikasi Informatika	Tata Kelola SPBE	100%	Menunjang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai evaluasi SAKIP	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	Menunjang
2	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	113,38	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	Menunjang
3	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten						
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan pelayanan data statistic sektoral	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
4	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah						
	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	80	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	80%	Menunjang

3.3 Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. **35.243.712.100**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp **26.588.510.526** atau 75,44% dengan sisa anggaran Rp. 8.655.201.574 atau 24,66%.

Tabel 3.3
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2021

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	15.087.189.600	14.415.302.421	95,55%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	2.000.000	1.643.400	82,17%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.548.495.000	3.375.814.257	95,13%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	5.874.000	97,90%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.166.142.200	7.798.697.890	95,50%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.911.000	179.507.464	70,70%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.519.000	110.777.000	95,07%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.765.022.400	2.724.356.722	98,53%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.100.000	218.631.688	95,43%
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.001.225.800	8.776.177.313	97,50%

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3.	Program Aplikasi Informatika	10.787.837.700	3.106.038.727	28,79%
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.263.221.700	2.751.678.822	26,81%
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	524.616.000	354.359.905	67,55%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	124.159.000	72.097.000	58,07%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	124.159.000	72.097.000	58,07%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	243.300.000	218.895.065	89,97%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	243.300.000	218.895.065	89,97%
	Jumlah	35.243.712.100	26.588.510.526	75,44%

3.3.1. Efektivitas Anggaran

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Jadi, fektivitas anggaran adalah tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap target anggaran belanja . Suatu anggaran dikatakan efektif apabila pencapaian anggaran mendekati target anggaran yang telah ditetapkan . artinya, anggaran yan telah ditetapkan ampu membiayai semua kegiatan yang elah direncanakan . begitu juga dengan kegiatan yang sudah direncanakan mampu direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Pada Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 di atas, dapat dianalisis bahwa pada Program Informasi dan Komunikasi Publik realisasi anggaran tinggi, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi realisasi angaran cukup tinggi, sedangkan untuk Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih rendah.

Program Informasi dan Komunikasi Publik memiliki capaian realisasi yang tinggi yaitu 97,50 %. Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Seluruh kegiatan pada program ini dapat terlaksana. artinya efektivitas anggaran pada program ini tinggi. Pekerjaan yang terlaksana pada Program ini meliputi :

1) Monitoring opini dan aspirasi publik

Anggaran : Rp 186.400.000

Output : Analisis media (sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Daerah dalam pengambilan keputusan)

- 2) Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda
Anggaran : Rp 32.400.000
Output : Peliputan kegiatan Pemkab (dokumentasi dan penyusunan rilis berita sebagai sumber informasi)
- 3) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
Anggaran : Rp 3.000.000.000
Output : Publikasi program-program Pemkab Kudus melalui media (cetak, media elektronik, media online, banner/baliho)
- 4) Pelayanan informasi publik
Anggaran : Rp 99.200.000
Output : Pelayanan informasi publik melalui PPID, penilaian keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan
- 5) Layanan hubungan media
Anggaran : Rp 200.000.000
Output : Jumpa pers dan kunjungan Pers (dalam membina hubungan dengan media)
- 6) Kemitraan dengan pemangku kepentingan
Anggaran : Rp 200.000.000
Output : Lomba Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), optimalisasi kelembagaan yang ada sebagai media komunikasi
- 7) Penyediaan/Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik
Anggaran : Rp 190.000.000
Output : Penyediaan Sarana Prasarana pendukung informasi dan dokumentasi

Program Aplikasi Informatika memiliki capaian realisasi 28,79% , terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota ;
2. Kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/ kota .

Pada program Program Aplikasi Informatika bisa dikatakan efektivitas anggarannya rendah dikarenakan pekerjaan Fiber Optic yang sedianya direncanakan untuk dilaksanakan tetapi tidak dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan beberapa peralatan penunjang jaringan fiber optik belum tayang di e katalog sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.

Program penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki realisasi anggaran rendah yaitu 58,07% . Dalam hal ini berarti terdapat pekerjaan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dan sudah ada alokasi anggarannya tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan, bisa diartikan juga efektivitas anggaran pada program ini rendah. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Pemerintahan Kabupaten / Kota. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, ada pekerjaan yang akan dilakukan pergeseran, tetapi dikarenakan Perubahan APBD 2021 tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran yang ada tidak bisa dialihkan untuk pekerjaan yang direncanakan di Perubahan APBD 2021.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Agar pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2021 rata-rata : 98,05 % dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sbb :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari target 2,56 realisasi 2,53 dengan capaian 98,83% kategori Sangat Tinggi ;
2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari target 85% realisasi masih dalam proses ;
3. Indeks keterbukaan Informasi Publik dari target 78 realisasi 88,44 dengan capaian 113,38% Kategori Sangat Tinggi;
4. Persentase Cakupan pelayanan data statistik sektoral dari target 100% realisasi 100% dengan Kategori Sangat Tinggi ;
5. Persentase fasilitasi persandian dari target 15% realisasi 12% dengan capaian 80% kategori Tinggi.

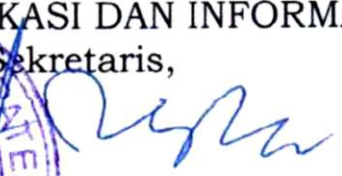
Capaian Kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 masih terdapat capaian indikator kinerja yang rendah yaitu pada presentase fasilitas persandian, yaitu dengan realisasi 12% dari target di akhir RPJM 24%. Sehingga tingkat kemajuan berada di 50%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 5 Program 13 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. **35.243.712.100**, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan realisasi sebesar Rp **26.588.510.526** atau 75,44% dengan sisa anggaran Rp. 8.655.201.574 atau 24,66%.

4.2 Rekomendasi

Guna memperbaiki permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang akan muncul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus telah menyusun rekomendasi sebagai berikut :

1. capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2021, pada indikator persentase fasilitas persandian berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Capaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian yang sangat rendah tersebut karena belum terlindunginya semua aplikasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga perlu adanya pengadaan software pentest dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah.
2. Masih adanya perangkat daerah yang belum menerapkan pemanfaatan sertifikat elektronik. Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai target pada akhir periode RPJMD adalah penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan melaksanakan audit keamanan informasi.
3. Mengoptimalkan partisipasi Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik guna pelaksanaan desiminasi kebijakan pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus yang mencantumkan kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan instansi dan audit TIK.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan satu data di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.

Plt. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sekretaris,


DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199303 2 002

**PENGUKURAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2023**

No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja setiap Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan indeks SPBE	Meningkatnya indeks SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rata-rata tingkat kematangan aspek 1 dan 2 SPBE, Rata-rata tingkat kematangan aspek 3, 4 dan 5 SPBE, Rata-rata tingkat kematangan aspek 6 dan 7 SPBE	Nilai	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Nilai	76,64	82,00	85,00	87,00	91,00
2	Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian dari Komisi Informasi	Nilai	76,00	77,00	78,00	79,00	81,00
3	Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah	Persentase fasilitasi persandian	Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan pengamanan informasi dan persandian dibagi jumlah perangkat daerah	persen	9,00	12,00	15,00	18,00	24,00
4	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	Jumlah pemohon yang memperoleh statistik sektoral dibagi jumlah pemohon	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00